

**TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS  
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**WIWIN TRIANA SANTI**

**NIM. 170105009**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara**


**Oleh:**

**WIWIN TRIANA SANTI  
NIM. 170105009**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Ridwan Nurdin, M.CL**

**NIP. 196607031993031003**

**Pembimbing II**



**Amrullah, LL.M.**

**NIP. 198212112015031003**

**TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS  
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Opanitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu 20 Juli 2022 M  
20 Zulhijah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skirpsi:

Ketua

Dr. Ridwan, M.CL  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris

Amrullah, LL.M.  
NIP.198212112015031003

Penguji I

Hasnul Arifin Melayu, MA  
NIP. 197111251997031002

Penguji II

Ihdi Karim Makinara, S.Hi.,MH  
NIP.198012052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wiwin Triana Santi  
NIM : 170105009  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas  
Undang-Undang Lalu Lintas dan ANgkutan Jalan di  
Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu berlangsung atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022  
Yang Menyatakan,

  
Wiwin Triana Santi

## ABSTRAK

Nama : Wiwin Triana Santi  
NIM : 170105009  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah  
Tanggal Sidang : Rabu 22 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 79 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Amrullah. LL.M  
Kata Kunci : *Fiqh Dusturiyah, Efektivitas, Undang-Undang Lalu Lintas*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk pada tahun 2009 dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar serta terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kecamatan Lut Tawar merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Aceh Tengah yang sudah dilengkapi dengan berbagai rambu lalu lintas dan marka jalan, namun pada kenyataannya di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah masih terjadi pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan meningkat dan membahayakan jiwa. Maka dari itu penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana peran Satlantas Polres Aceh Tengah terhadap efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kedua apa faktor penghambat efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, ketiga bagaimana tinjauan fiqh Dusturiyah terhadap efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peran Satlantas Polres Aceh Tengah yaitu menertibkan, mengamankan, melindungi dan mengayomi, dengan mengadakan berbagai razia, dan juga sosialisasi, namun masih terdapat aparat polisi yang kurang tegas sehingga masyarakat tetap melanggar, dan ternyata faktor yang menghambat penerapan Undang-Undang lalu lintas yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat, kemudian ditinjau dari fiqh dusturiyah efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas sudah sesuai dengan maslahat, dalam kajian fiqh dusturiyah diwajibkan mentaati pemimpin selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariah, di mana Undang-Undang lalu lintas bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan, namun kenyataan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengan masyarakat masih ada yang tidak mentaati aturan ini sehingga belum efektif dilaksanakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamduillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah menghantaran kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH”**

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan berbagai pihak. Maka dari itu dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Joko Wagino dan Ibu Nanik Mardiana yang terus menyayangi, mendidik, mendo'akan serta memberikan dukungan penuh bagi penulis, sehingga do'a dan kerja keras mereka penulis dapat berada di tingkat ini.
2. Adik-adikku tersayang Selfi Putriana Santi, Aldy Farhanatama, Febriana Aulia Hafizah yang terus menyayangi, serta Muhhammad Rain yang selalu memberikan suport dan senantiasa mendampingi penulis.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai Pembimbing I dan Bapak Amrullah LL.M sebagai Pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak Prof Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ibu Mumtazinur, SIP, MA selaku Ketua Prgram Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A. Jalil MA sebagai Penasehat Akademik serta seluruh staff pengajar yang telah memberikan ilmu bagi penulis.
5. Kepada Kasatlantas Polres Aceh Tengah IPTU Suhadi, SH Kaur Mintu AIPDA Hamdani serta masyarakat Kecamatan Lut Tawar yang bersedia memberikan informasi kepada penulis.
6. Kepada sahabat saya Miatu Alfaini, Yulianti Ujung, dan juga Rosmawati yang selalu memberikan saya dukungan, inspirasi dan selalu menemani saya sejak awal perkuliahan hingga saat ini dan seluruh teman teman keluarga besar Hukum Tata Negara yang saya cintai.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata **Alhamdulillah rabbal'amin**.

Banda Aceh, 22 Maret 2022  
Penulis,

Wiwin Triana Santi

## TRANSLITE ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P  
dan KNomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543

b/u/1987

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā <sup>''</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā <sup>''</sup>	b	be	ظ	zā <sup>''</sup>	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā <sup>''</sup>	t	te	ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
ث	Śā <sup>''</sup>	ś	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā <sup>''</sup>	f	Ef
ح	Hā <sup>''</sup>	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā <sup>''</sup>	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā <sup>''</sup>	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wāu	w	we
س	Sīn	s	es	ها	Hā <sup>''</sup>	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	„	apostrof

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)**	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
اُو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْف: *kaifa*

هَوْل: *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الطالروضة : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طراحة : *Ṭalḥah*

**Modifikasi:**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah  
Gambar 2 Wawancara dengan Kasatlantas Polres Aceh Tengah IPTU  
Suhadi, SH  
Gambar 3 Wawancara dengan Kaur Mintu AIPDA Hamdani  
Gambar 4 Masyarakat yang melakukan pelanggaran di Kecamatan Lut  
Tawar



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data jumlah pelanggaran Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah Tahun 2016-2018
- Tabel 2 Luas wilayah setiap kampung di Kecamatan Lut Tawar
- Tabel 3 Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Lut Tawar
- Tabel 4 Komposisi penduduk berdasarkan umur di Kecamatan Lut Tawar



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Persetujuan Penelitian dari Satlantas Polres Aceh Tengah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
E. Penjelasan Istilah .....	17
F. Metode Penelitian .....	19
1. Pendekatan Penelitian .....	19
2. Jenis Penelitian .....	19
3. Sumber Data .....	20
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	21
6. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB DUA TINJAUAN TEORITIS FIQH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Efektivitas .....	23
B. Pengertian Fiqh Dusturiyah.....	26
1. Sumber Fiqh Dusturiyah.....	27
2. Ruang Lingkup Fiqh Dusturiyah.....	28
3. Prinsip Fiqh Dusturiyah.....	29
C. Peraturan Lalu Lintas dalam Fiqh Dusturiyah.....	34
D. Peraturan Lalu lintas dan Angkutan Jalan .....	47
<b>BAB TIGA TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH</b>	

A. Gambaran Umum Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah .....	45
1. Letak Geografis Kecamatan Lut Tawar .....	45
2. Gambaran Umum Kondisi Penduduk di Kecamatan Lut Tawar.....	47
B. Peran Satlantas Polres Aceh Tengah Terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah .....	50
1. Struktur Organisasi Satlantas Polres Aceh Tengah .....	51
2. Visi dan Misi Satlantas Polres Aceh Tengah .....	51
3. Fungsi Satlantas Polres Aceh Tengah.....	51
4. Bentuk-Bentuk Penertiban Lalu Lintas oleh Satlantas Polres Aceh Tengah .....	52
C. Faktor penghambat Efektivitas Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.....	56
D. Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah .....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum *rechstaat* sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), konsep negara hukum juga diperkuat dengan Pasal 27 (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Setiap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh penguasa negara maupun warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap warga negara harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dan semua cita-cita negara dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan hukum dapat tercapai jika berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi hukum menurut Achmad Ali yaitu sebagai sosial kontrol, sebagai *a tool of engineering*, sebagai simbol, sebagai instrumen politik, dan sebagai integrator.<sup>3</sup>

Setiap individu, kelompok maupun masyarakat membutuhkan hukum, kehadiran hukum di Indonesia merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diharapkan untuk mengatur kehidupan supaya ketentraman, keadilan dan kesejahteraan tercapai.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1).

<sup>2</sup> Lintje Anang Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset 2018), hlm. 22

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 87.

<sup>4</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, cet ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm 5.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, perumusan Undang-Undang dan jaminan Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam Islam.<sup>5</sup>

Manusia merupakan makhluk yang mulia. Dalam Islam kemuliaan manusia bukan dilihat dari ras, warna kulit, laki-laki atau perempuan melainkan karena zat manusia itu sendiri, sehingga di hadapan Allah Swt atau dihadapan penegak hukum manusia baik yang tua, muda, kaya, maupun yang miskin semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan Al- Musawah/ *egalite* sehingga sesuai dengan UUD 1945.

Menurut Achmad Ali hukum yang berlaku mempunyai fungsi diantaranya sebagai kontrol sosial. Memandang hukum sebagai alat kontrol sosial, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial.<sup>6</sup> Fungsi kontrol sosial merupakan salah satu permulaan, titik tolak atau *al-mabda* dari adanya suatu hukum, dalam Islam disebut *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu hukum digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah Swt.<sup>7</sup>

Tujuan hukum Islam (maqashid Asy-syari'ah), yaitu mendatangkan (menciptakan) kemaslahatan dan menghindari kemudharatan di dunia dan di akhirat akan tercapai jika fungsi hukum dapat terlaksana.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media group, 2014), hlm.178.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung:Alumni, 1983), hlm. 35.

<sup>7</sup> Ashadi L.Diab, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare, *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm. 59.

<sup>8</sup>Ahmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasi dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media 2018), hlm. 10.

Dalam Islam Allah Swt telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (ulil amri), sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).<sup>9</sup>

Taat kepada pemimpin artinya kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis.<sup>10</sup>

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan Islam adalah mengatur masyarakat sebagai objek untuk melaksanakan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuanyang bersifat kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Pada tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan

---

<sup>9</sup>QS. An-Nisa :59

<sup>10</sup>M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, cet 1 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2019), hlm. 36.

<sup>11</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm. 19.

pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.<sup>12</sup> Terdapat tata cara berlalu lintas, agar pengguna jalan merasa aman, dan selamat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada bagian keempat menyebutkan tata cara berlalu lintas berkaitan dengan ketertiban dan keselamatan sebagai berikut:<sup>13</sup>

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:<sup>14</sup>

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun untuk mencegah hal-hal yang membahayakan keselamatan pengemudi wajib mematuhi peraturan yang terdapat dalam Pasal 106 (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:<sup>15</sup>

1. Rambu perintah atau rambu larangan;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Gerakan lalu lintas;
5. Berhenti dan parkir;

Terdapat 24 ragam rambu perintah atau rambu larangan Lalu lintas tersebar di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan

---

<sup>12</sup> Azmiati Juliah, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Warta Edisi: 53*, Tahun 2017, hlm. 3.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106

untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.<sup>16</sup>

Selain itu berbagai Marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas atau tanda jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas yang membentuk garis lurus, garis membujur, garis melintang hingga membentuk garis serong yang harus dipahami masyarakat jika ingin menghindari hal-hal yang membahayakan jiwa dan keselamatan pengemudi.

Tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, tujuan ini sejalan dengan *Maqasid Al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), salah satunya untuk menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Dengan adanya aturan hukum ini, diharapkan keamanan lalu lintas dapat terjamin kepada pengemudi dan pengendara yang menggunakan jalan. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum.

Kebutuhan hidup yang sangat penting atau kebutuhan primer dalam Islam disebut *Dharuriyyah*. Kelima kebutuhan ini biasa disebut *Al-maqashid al khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al khams* (lima hal inti), yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl*

(memelihara keturunan), dan *hifdz al mal* (memelihara hak milik/harta)<sup>17</sup>.

Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) merupakan kebutuhan yang sangat penting, dimana kita dituntut untuk melindungi hak-hak hidup. Seperti firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa: 29 yang artinya:<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَرْحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengendalikan para pengguna jalan, menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara akan terancam, keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Bagi yang melanggar Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenakan sanksiyang terdapat dalam Pasal 287:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)

---

<sup>17</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 30

<sup>18</sup> QS. An-Nisa:29.

huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.”<sup>19</sup>

Pengemudi yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya menganggap sanksi terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban terlalu ringan, sehingga rasa bersalah sangat tipis.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, mengabaikan tata cara berlalu lintas sama juga mengabaikan keamanan dan keselamatan jiwa, karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika berkendara, seperti kecelakaan, mudharat yang lebih besar akan menimpa mereka yang mengabaikan peraturan meskipun sudah ada pihak Kepolisian.

Pasal 200 ayat (1) UULAJ menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>21</sup>

Polisi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjoh bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasabebas dari ketakutan atau

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasa 287

<sup>20</sup>Baiq. Ishairiaty Wika Utary, Efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur), *Jurnal Solid ASM Mataram*, Vol 9, No 1 Tahun 2009, hlm. 35.

<sup>21</sup> <http://www.satlanatasateng.com/>

kekhawatiran, sehingga ada kepastian dari jaminan segala kepentingan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.<sup>22</sup>

Saat ini masyarakat menggunakan alat transportasi sebagai alat menuju ke suatu tempat, menggunakan sepeda motor, ataupun mobil, seperti ketika hendak menuju ke kantor, ke kampus, ke ladang, dan kesekolah. Alat transportasi kini sudah menjadi hal pokok yang memiliki beberapa keuntungan diantaranya bisa lebih menghemat waktu, mempermudah aktivitas, dan ada juga yang hanya sekedar mengikuti trend.

Jumlah kendaraan di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik lebih dari 133.617.012 unit yang terus meningkat 5% sejak dua tahun terakhir.<sup>23</sup> Kemajuan teknologi sarana transportasi selain memperlancar aktivitas juga memiliki resiko tinggi yang dihadapi seorang pengemudi seperti kecelakaan dan sebagainya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi perlu dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>24</sup>

Saat ini persoalan serius yang dihadapi Negara Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan budaya mematuhi hukum yang masih sangat rendah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, namun pada kenyataannya pelanggaran lalu lintas terus terjadi dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berkendara melawan arus, tidak membawa surat-surat perlengkapan berkendara

---

<sup>22</sup> Soebroto Brotodiredjo, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997), hlm. 22.

<sup>23</sup><https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 7 Juni 2021 Pukul 13.45 WIB

<sup>24</sup>Tertuang dalam Diktum a dan b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

seperti SIM, STNK, dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran seperti ini salah satunya terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Kecamatan Lut Tawar sebagai kawasan perkotaan Kabupaten Aceh Tengah, sangat disayangkan meskipun jalan telah dilengkapi dengan berbagai rambu-rambu lalu lintas, namun masih terdapat masyarakat di daerah perkotaan yang menggunakan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi tidak memakai helm, tidak menghidupkan lampu, tidak memasang kaca spion, menerobos lampu merah, melawan arus dan melakukan pelanggaran lain yang membahayakan jiwa.

Selain itu juga terdapat para pelajar yang menggunakan sepeda motor dan belum memenuhi persyaratan sebagai pengemudi yaitu minimal usia 17 tahun keatas sebagaimana persyaratan pengemudi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan para pelajar SMP baru berusia sekitar 12-15 tahun, itu para pelajar juga tidak menggunakan helm sehingga membahayakan jiwa.

Banyak orang tua membiarkan anak-anaknya yang masih belum cukup umur mengendarai sepeda motor di jalan umum. Edo Rusyanto Koordinator Jaringan Keselamatan Jalan mengungkapkan bahwa terdapat 4.000 kecelakaan setiap tahunnya yang diakibatkan oleh pengendara berusia dibawah umur.<sup>25</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh pengemudi sepeda motor namun ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna mobil pick up atau mobil bak terbuka. Di Kecamatan Lut Tawar ketika terdapat kegiatan mengantar pengantin, rombongan yang mengiring ada yang menggunakan pick up atau mobil bak terbuka

---

<sup>25</sup><https://otomotif.kompas.com/read/2020/12/24/092200215/banyak-pengendara-motor-di-bawah-umur-moralitas-dipertanyakan> diakses pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 13.52 WIB

sebagai alat transportasi. Menggunakan pick up di Kecamatan Lut Tawar tidak hanya digunakan pada saat mengiring pengantin tetapi juga ketika ibu-ibu yang hendak pergi pengajian ke desa atau kecamatan lain sehingga memutuskan untuk naik pick up.

Kondisi jalan yang berliku dan melintasi perbukitan mengakibatkan penumpang tidak tahan menggunakan mobil tertutup, padahal jika menggunakan mobil pick up justru lebih membahayakan jiwa. Pada tahun 2016 pernah terjadi peristiwa rombongan yang menggunakan pick up terperosok ke jurang di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Seringnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi mengakibatkan berbagai kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di Kecamatan Lut Tawar. Adanya rambu-rambu yang disiapkan pemerintah seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan mengendarai kendaraan. Jalan perbukitan yang ada di Kecamatan Lut Tawar menjadi sumber terbanyak terjadinya kecelakaan dikarenakan pengemudi yang lalai dan tidak mematuhi rambu-rambu yang ada, seperti melanggar rambu marka jalan, melanggar rambu perintah atau rambu larangan, bahkan masih banyak pengemudi yang tiba-tiba parkir sembarangan tanpa mematuhi rambu yang ada.

Selain itu, rambu pemberi isyarat di jalan seperti isyarat lampu sein juga sering dilanggar oleh pengemudi atau pengendara. Isyarat lampu sein yang diberikan sopir truk atau bus buat pengendara di belakangnya sering terjadi diberbagai daerah atau di jalan raya, bahkan tidak terkecuali di Kecamatan Lut Tawar. Isyarat yang diberikan sopir menjadi salah satu faktor utama selain kondisi kendaraan, keadaan teknis jalan, sampai faktor lingkungan sekitar, agar bisa terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

Jika sopir truk atau bus memberi kode lampu sein kanan, artinya pengendara di belakangnya sebaiknya tidak mendahuluinya. Tanda itu memberi maksud ada kendaraan dari arah berlawanan. Sedangkan lampu sein kiri yang berkedip, maka sopir truk atau bus telah memberi isyarat bahwa pengendara di belakang bisa mendahuluinya karena tak ada kendaraan dari arah berlawanan. Namun tetap harus memperhatikan area *blind spot* untuk sebelum menginjak gas lebih dalam guna mendahului.

Selain lampu sein, para sopir juga biasanya punya isyarat dengan menyalakan lampu hazard atau lampu utama. Jika menemukan kendaraan di depan menyalakan lampu hazard tiba-tiba, artinya ada kondisi darurat atau bahaya, atau juga rintangan dan hambatan lain. Maka pengendara lain harus mengurangi kecepatan dan turut menyalakan lampu hazard. Isyarat lampu sein ini sangat sering dilanggar oleh pengemudi dan pengendara pengguna jalan di kawasan Lut Tawar.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tengah Tahun 2016-2018:**

No.	KESATUAN	TAHUN	JUMLAH
1.	POLRES ACEHTENGAH	2016	2710 kasus
2.		2017	4001 kasus
3.		2018	4753 kasus

Sumber Data: *Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Aceh Tengah 2018.*

Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tengah mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga dalil dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan kemaslahatan

mampu meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas yang membahayakan jiwa.

Sedangkan untuk pelanggaran kelengkapan administrasi maupun kelengkapan fisik seperti helm pada tahun 2018 berjumlah 300 tilang, dan pada tahun 2019 justru mengalami peningkatan mencapai 521 tilang pada saat Operasi Zebra Rencong 2019. Hal ini diungkapkan Iptu Rina Bintar Handayani Kepada RRI pada Selasa 5 November 2019. Petugas masih menemukan pengguna kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pengguna kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm.<sup>26</sup>

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang menyimpang terhadap suatu hukum seperti pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang masih sangat minim dan belum sepenuhnya tercapai sehingga penulis tertarik ingin meneliti lebih mengenai **“Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah”**.

---

<sup>26</sup> Operasi Zebra 2019 di Aceh Tengah 512 Pelanggar ditilang diakses melalui website <https://m.rri.co.id> diakses pada Selasa 15 Juni 2022 pukul 12.16 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satlantas Polres Aceh Tengah terhadap efektivitas Undang-Undang lalu lintas di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa faktor penghambat efektivitas Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Dusturiyah terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Satlantas Polres Aceh tengah terhadap efektivitas Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan terhadap efektivitas Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Dusturiyah terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

### **b. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis/akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Manfaat praktis

Bagi praktisi hukum dan masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi bagi masyarakat khususnya di bidang hukum.

### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang diangkat dari topik penelitian ini untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Rozikin yang diberi judul "*Efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang*" 2014. Pada penelitian ini efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang tidak efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga mengakibatkan ketentuan yang berlaku tidak efektif.<sup>27</sup>

Kedua, jurnal yang disusun oleh Amari dan Suzanalisa yang diberi judul "*Efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Kecelakaan Lalu*

---

<sup>27</sup>Ahmad Rozikin, Skripsi: Efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang" 2014, diakses melalui website Universitas Hasanuddin, pada <https://core.ac.uk/download/pdf/25496521.pdf>, pada tanggal 2 Juni 2021, pukul 15.20 WIB

*Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polda Jambi*” 2011. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai resiko kecelakaan sebagai bentuk kurangnya disiplin masyarakat dan mengacu pada perbuatan pidana.<sup>28</sup>

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Adelia Rachmadiani yang diberi judul “*Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi*”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebelumnya terdapat pasal yang dianggap memiliki frasa bertentangan yaitu pada Pasal 77 ayat (3) frasa “belajar sendiri” dan Pasal 79 ayat (1) frasa “harus didampingi pengemudi/infrastruktur” Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memiliki makna yang kabur dan terkesan bertentangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kedua pasal tersebut tidak bertentangan atau berkelanjutan, terkait frasa samar “belajar sendiri”, satlantas melaksanakan keleluasaan kebebasan calon pengemudi untuk belajar mengemudi dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Batu sepenuhnya diserahkan kepada calon pengemudi.<sup>29</sup>

Keempat, jurnal yang disusun oleh Risti Dwi Ramasari yang diberi judul “*Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Menekan Tingkat*

---

<sup>28</sup>Amari dan Suzanalisa, *Jurnal Legalitas Jurnal Hukum*, Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polda Jambi, Vol.1 No.4, diakses melalui website <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/72/60>, pada tanggal 2 Juni 2021, pukul 15.50 WIB

<sup>29</sup>Adelia Rachmadiani, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi, *Jurnal of Constitutional Law* Vol 3, No 1 Tahun 2021, diakses melalui website <http://urj.uin-malang.ac.id/>, pada tanggal 2 Juni 2021, pukul 16.00 WIB

*Kecelakaan Lalu Lintas*". Pada penelitian ini efektifitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas ternyata sudah berjalan efektif.<sup>30</sup>

Kelima, skripsi yang disusun oleh M. Fadli Ferdiansyah Putra yang diberi judul "*Diskresi Kepolisian dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak untuk Mengendarai Sepeda Motor ke Sekolah (Srudi di Jalan Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Aceh Tengah)*". Pada penelitian ini lebih fokus mengkaji faktor penyebab seorang anak mengendarai sepeda motor dan faktor penerapan diskresi di Aceh Tengah oleh Polres Aceh Tengah.<sup>31</sup>

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Rahmat Siregar yang diberi judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan*". Pada penelitian ini lebih fokus mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas berkaitan dengan ambang batas kebisingan suara kenalpot racing di Kota Padangsidempuan serta tinjauan fiqh siyasahnya.<sup>32</sup>

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan terdahulu, ada beberapa penelitian yang mengkajiberkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

---

<sup>30</sup>Risti Dwi Ramasari, jurnal, Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentag Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas, Vol 6, No 2 Tahun 2015, diakses melalui website <http://jurnal.ubl.ac.id/> , pada tanggal 2 juni 2021, pukul 16.15 WIB

<sup>31</sup> M. Fadli Ferdiansya Putra, Skripsi: Diskresi Kepolisian dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak untuk Mengendarai Sepeda Motor ke Sekolah (Studi di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Aceh Tengah), diakses melalui website <http://repository.umsu.ac.id> pada 09 Juni 2022 pukul 11.31.

<sup>32</sup>Rahmat Siregar, Skripsi: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan, diakses melalui website <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id> pada 09 Juni 2022 pukul 11.38.

Jalannamun memiliki studi kasus yang berbeda. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan mengenai penerapan Pasal 105 UULAJ.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Fiqh Dusturiyah

Fiqh merupakan suatu cara yang dilakukan oleh ulama untuk menggali hukum syara' dan kemudian diamankan oleh umat Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, dan juga hubungan manusia dengan Allah Swt. Fiqh Dusturiyah berasal dari bahasa Persia “*Dusturi*” yang berarti seorang yang memiliki otoritas dalam bidang agama maupun politik. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata *dustur* berkembang menjadi asas dasar/pembinaan.<sup>33</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan fiqh siyasah dusturiyah, dimana fiqh Dusturiyah merupakan fiqh yang mengatur tentang perundang-undangan sebagaimana pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat di bidang lalu lintas.

### 2. Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas sendiri mengandung arti “ke-efektif-an” yang dapat bermakna pengaruh atau efek keberhasilan atau kemanjuran dan

---

<sup>33</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group 2016), hlm. 2.

dengan kata lain makna dari efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan berdasarkan 5 faktor yaitu, faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>35</sup>

Efektivitas yang penulis maksud adalah berhasilnya pelaksanaan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai yang dicita-citakan seperti pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

### 3. Lalu Lintas

Pengertian Lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut W.J.S Poerwasaminta lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain (dengan jalan pelayaran, angkutan jalan, darat dan sebagainya).<sup>36</sup>Lalu lintas yang penulis maksud merupakan segala kegiatan berkendara dan perjalanan yang berlangsung dalam lingkup publik.

---

<sup>34</sup> Lysa Angrayni & Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Cet. 1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>36</sup>W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1990), hlm. 555.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian yang akan memperjelas bagaimana suatu penelitian dilakukan. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data, memahami keadaan dan memecahkan masalah yang dilaksanakan di lokasi penelitian.<sup>37</sup> Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan pengukuran kuantifikasi. Hasil dari penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dalam suatu konteks tertentu yang akan dikaji dari sudut pandang menyeluruh.<sup>38</sup>:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.<sup>39</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan dengan kata lain merupakan jenis penelitian

---

<sup>37</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group 2016), hlm. 16

<sup>38</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia 2020), hlm. 6

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UII 1986), hlm. 51

sosiologis.<sup>40</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian.<sup>41</sup> Sumber data diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada:
  - 1) Kasatlantas Polres Kabupaten Aceh Tengah;
  - 2) Masyarakat yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari sumber tambahan.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Alasan peneliti memilih di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah karena lokasi ini merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Aceh Tengah

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>41</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

yang meskipun sudah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, bahkan ada petugas kepolisian namun angka kecelakaan terus meningkat setiap tahunnya, dan minimnya jumlah angkutan umum yang menyebabkan anak dibawah umur tetap membawa sepeda motor ke sekolah, kemudian sebelumnya tidak ada peneliti yang meneliti mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diKecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan karena peneliti dekat lokasi penelitian sehingga dapat meringankan akomodasi dan memudahkan dalam proses pengambilan data di lapangan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *field research*, yaitu teknik pengumpulan data yang bertumpu pada data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun untuk memperoleh data menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>42</sup> Dalam Hal ini penulis melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk mengetahui lebih detail tentang efektivitas Undang Undang Lalu Lintas ini.
- b. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden, dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara

---

<sup>42</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

kepada pihak Satlantas Kabupaten Aceh Tengah, dan masyarakat yang melakukan pelanggaran.

- c. Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian berupa bahan berupa arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan lain-lain.

#### 6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti secara konkrit.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini terdiri dari empat bab diantaranya:

Bab pertama yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan istilah, dan juga metode penelitian.

Bab kedua merupakan bab kerangka teori yang memaparkan mengenai konsep teori dasar/umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan teori penerapan hukum.

Bab ketiga merupakan bab pokok inti dari masalah yang ingin diteliti.

Bab keempat merupakan penutupan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan latar belakang masalah dari rumusan masalah serta memberikan saran yang dianggap penting.

## **BAB DUA**

# **TINJAUAN TEORITIS FIQH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **A. Teori Efektivitas**

#### 1. Teori Efektivitas secara Umum

Istilah efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas sendiri mengandung arti “ke-efektif-an” yang dapat bermakna pengaruh atau efek keberhasilan atau kemanjuran dan dengan kata lain makna dari efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan berdasarkan 5 faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang); menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas hukum dapat dilihat dari hukum atau undang-undangnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; yaitu aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; faktor ini tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
  - a) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
  - b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
  - c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada

---

<sup>43</sup> Lysa Angrayni & Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Cet. 1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; hal ini dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.<sup>44</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma- norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>45</sup>

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>46</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>45</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hl. 13

peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>47</sup>

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>48</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 45

rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>49</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>50</sup>

## **B. Pengertian Fiqh Dusturiyah**

Fiqh Dusturiyah berasal dari bahasa Persia “*Dusturi*” yang berarti seorang yang memiliki otoritas dalam bidang agama maupun politik. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata *dustur* berkembang menjadi asas dasar/pembinaan. Lebih lanjut *dusturi* merupakan prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fiqh siyasah dusturiyyah adalah bidang fiqh yang membahas tentang pengaturan perundang-undangan, bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan hak serta kewajiban warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>50</sup> Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), hlm. 57-70.

manusia serta memenuhi kebutuhannya yang meliputi persoalan imamah, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; persoalan bai'at; persoalan waliyul ahdi; persoalan ahlul halli wal aqdi; persoalan wizarah dan perbandingannya.<sup>51</sup>

Menurut A. Jazuli *Siyasah Dusturiyyah* mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban imamah dan juga rakyat, bai'at, *waliyul ahdi*, *perwakilan*, *ahlul halli wa al-aqdi*, dan *wuzarah*. Selain itu bidang kajian *dusturiyyah* membahas konstitusi, legislasi, umamah, shura atau demokrasi.<sup>52</sup>

Penulis menggunakan fiqh siyasah dusturiyyah sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Dalam fiqh Dusturiyah diwajibkan untuk mentaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan syari'at, dan Undang Undang Lalu Lintas sesuai dengan kemaslahatan untuk menciptakan ketertiban keamanan dan keselamatan jiwa.

#### 1. Sumber fiqh dusturiyah

- a. Al-Quran, yaitu kalam Allah berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya sebagai sumber pokok aturan agama islam yang utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasayarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Quran.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama

---

<sup>51</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syari'ah...*, hlm 73.

<sup>52</sup> Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm.25.

mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

d. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.

e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.<sup>53</sup>

## 2. Ruang lingkup fiqh dusturiyah

Adapun ruang lingkungnya diantaranya adalah:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
- b. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai‘at.
- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan
- h. ahlul halli wal aqdi.
- i. Persoalan wizaroh dan perbandingannya

Apabila di lihat dari sisi lain siyasah dusturiyah dapat di bagi kepada:

1. Bidang siyasah tasri‘iyah termasuk di dalamnya persoalan ahluhali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai‘ah, wizaroh, waliy wal ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadla‘iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

---

<sup>53</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, hlm.51.

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>54</sup>

### 3. Prinsip fiqh dusturiyah

Dalam fiqh siyasah terdapat prinsip sebagai titik tolak permulaan atau al-mabda', prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>55</sup>

#### a. Prinsip tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia berada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illa al-Lah* (Tidak ada Tuhan selain Allah) (QS. Ali Imran: 40). Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip ini pun menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (QS. Al-Maidah: 44, 45, 47).

#### b. Prinsip keadilan (al'adl)

Konsep keadilan pada umumnya bernetasi pada penetapan hukum atau kebijakan pemimpin, namun dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan diantaranya; hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan individu dengan masyarakat, hubungan individu dengan hakim yang berperkara dan berbagai pihak yang terkait (QS. AL-Hujurat: 9).<sup>56</sup>

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ

إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ

<sup>54</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 47

<sup>55</sup> Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing 2009), hlm.15.

<sup>56</sup> QS. AL-Hujarat: 9).

اللَّهُ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>57</sup>

Selain ayat diatas dalam surah An-Nisa juga menggambarkan tentang keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
 تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِمًا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas maka menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman, setiap mukmin

<sup>57</sup>QS. Al-Hujarat Ayat 9

yang menjadi saksi diwajibkan jujur dan adil karena Allah Swt, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, dan menyelewengkan kebenaran.

c. Prinsip Amar Ma'ruf nahi mungkar.<sup>58</sup>

Amar ma'ruf merupakan prinsip yang digunakan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah Swt. Berdasarkan perintah inilah terdapat perintah dan larangan; wajib, haram, makruh, dan mubah. (QS. Ali- Imran: 110).<sup>59</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ بِاللهِ ۖ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَالْقَسِيئُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik,"(QS. Ali- Imran: 110)

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip kontrol sosial untuk mengendalikan tingkah laku manusia agar dapat sesuai dengan ketentuan tujuan yang baik dan benar sesuai dengan syari'at sehingga tidak ada perbuatan yang menyimpang terhadap aturan hukum. Hukum sebagai kontrol sosial berfungsi menetapkan tingkah laku manusia agar tidak menyimpang terhadap aturan hukum dan ketentraman dapat terwujud.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>QS. An-Nisa Ayat 135

<sup>59</sup>(QS. Ali- Imran: 110).

<sup>60</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 35.

Maududi dalam bukunya mengartikan *Amar ma'ruf Nahi Munkar* berasal dari istilah *ma'rufat* (jamak dari *ma'ruf*) menunjukkan semua sifat baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Kemudian istilah *munkarat* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua kejahatan dan dosa sepanjang masa dan dikutuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat.<sup>61</sup>

Amar ma'ruf nahi munkar sebagai fungsi kontrol sosial, dansosial *engineering* dalam penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah dikenal dengan perintah dan larangan, wajib dan haram, pilihan antara melakukan perbuatan yang kemudian disebut *al-ahkam al khamsah*; wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.<sup>62</sup>

Hukum sebagai kontrol sosial akan berjalan jika didukung dengan materi hukum yang baik dan jelas dan yang sangat menentukan adalah orang yang melaksanakan hukum. Suatu aturan hukum meskipun telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, namun jika tidak didukung dengan aparat pelaksana dan juga tidak terapkan oleh masyarakat maka tidak akan berjalan dengan baik.<sup>63</sup>

Kewajiban amar' ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan jika terdapat lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, (Jakarta: Dewan Dakwaan Islamiyah Indonesia 1981), hlm. 30.

<sup>62</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), hlm. 26

<sup>63</sup>Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, (Surabaya: LeKSHI 2017), hlm. 59.

<sup>64</sup>Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group 2018), hlm. 193.

d. Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan (al-Hurriyah).

Kebebasan mencakup kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. (QS. AL-Baqarah: 256 dan QS. Al-Kafirun: 5).

e. Prinsip Persamaan (Al-Musawah)

Prinsip persamaan tertuang dalam QS. Al-Hujurat: 13

menggunakan kata (al-Nas) yang menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan, tidak terbatas bagi kaum muslimin saja, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, warna kulit, suku atau perbedaan lainnya, semua sama di hadapan hukum.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>65</sup>

f. Prinsip al-Ta'awun

Prinsip ini adalah prinsip yang sesuai dengan tauhid saling membantu antar sesama anggota masyarakat terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

---

<sup>65</sup>QS. Al-Hujarat Ayat 13

### C. Peraturan lalu lintas dalam fiqh dusturiyah

Peraturan lalu lintas merupakan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang, dalam fiqh siyasah yang sesuai dengan kewajiban mematuhi aturan lalu lintas terdapat dalam QS. An-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepadapemimpin (ulil amri).<sup>66</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).

Hazairin menafsirkan “menaati Allah” ialah “tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah,” “menaati Rasul ialah tunduk kepada ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, “Menaati Ulil Amri” ialah tunduk kepada ketetapan petugas kekuasaan dalam lingkungan tugasnya.<sup>67</sup>

Prinsip ketaatan bermakana seluruh masyarakat tanpa terkecuali berkewajiban taat dan tunduk terhadap pemimpin, selama penguasa atau perintah tidak bersikap zalim (tiran/otoriter/diktator), dengan demikian rakyat memiliki berhak untuk mengoreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin berupa memberikan teguran atau nasihat agar Kembali sesuai dengan ketentuan Allah Swt.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> (QS. An-Nisa: 59)

<sup>67</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 62-63

<sup>68</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 155.

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan, memberikan rasa nyaman, dan keselamatan berkendara. Tujuan ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) salah satunya adalah untuk menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*).

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum (*al-musawah*), tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya, (*'adam al-haraj*), menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*). Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: a) Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*); b) Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*); c) Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*); d) Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*); e) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).<sup>69</sup>

Keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban. Dalam satu sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan:

“Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud).

---

<sup>69</sup> Akmaludin Sya'bani, *Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad*, Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128.

Peraturan lalu lintas dibuat bukan dalam rangka kebatilan yang bertujuan untuk kemaslahatan, menertibkan, dan memberikan rasa aman. Allah dalam firman-Nya, telah memerintahkan manusia untuk bepergian, baik dengan berjalan atau bepergian sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hajj: 46:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ۖ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ  
بِهَا ۚ فَاتَّهَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”

Dalam QS. Al-‘Ankabut ayat 20: Allah juga berfirman:<sup>70</sup>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

Artinya: Katakanlah:” Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya.”

Ayat-ayat di atas menjadi petunjuk Allah Swt memerintahkan manusia untuk bepergian dalam rangka mengambil *ibrah* (pelajaran) dan *mau'idhah* (pesan) di dunia. Selain itu peraturan lalu lintas dari segi masalah termasuk kedalam jenis *masalah dharuriyah*, yaitu masalah yang menjadi segi kehidupan manusia demi kemaslahatan mereka, jika sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara maka kehidupan manusia akan kacau dan kemaslahatan tidak terwujud baik di dunia maupun di akhirat, yang mana termasuk dalam lima perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu menjaga agama, jiwa, akal,

<sup>70</sup>QS. Al- Ankabut ayat 20

keturunan, dan harta. Peraturan lalu lintas harus ada, dan dilaksanakan, karena jika tidak akan mengakibatkan mudharat yang sangat besar dan dapat membahayakan jiwa.<sup>71</sup>

#### **D. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Lalu Lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagai prasarana untuk gerak pindah orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Saat ini masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga diperlukan regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Menurut Djajoesman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.<sup>72</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>73</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

---

<sup>71</sup>M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntutan Islam dalam Berkendara secara Aman*,.. hlm. 20

<sup>72</sup>Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berekendara di Jalan Raya*, (Depok: Penebar Swadaya Group 2010), hlm. 10.

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

memajukan kesejahteraan umum. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat yaitu pasal 107 ayat (2). Selanjutnya dalam batang tubuh dijelaskan, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>74</sup>

#### 1. Komponen lalu lintas

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan sesuai dengan aturan lalu lintas yang ditetapkan. Adapun tiga komponen tersebut sebagai berikut:

##### a. Manusia sebagai pengguna

Manusia berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang memiliki kemampuan kesiagaan yang berbeda seperti waktu, reaksi, konsentrasi, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan fisik, psikis, umur jenis kelamin dan pengaruh luar seperti cuaca, penerangan, dan tata ruang. Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Di masa modern aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap

---

<sup>74</sup> Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia," dikases melalui website: <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> pada 15 Juni 2022 pukul 13.51 WIB.

individu dengan adanya kendaraan sebagai sarana untuk berpindah, dan bergerak dari satu tempat menuju tempat yang lain dan beraktivitas menjadi lebih menghemat waktu.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalulintas.<sup>75</sup>

2. Tujuan lalu lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:<sup>76</sup>

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>75</sup> C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 13.

<sup>76</sup> Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, (Jakarta: Ditlantas Polri 2009), hlm. 12.

### 3. Disiplin lalu lintas

Disiplin berlalu lintas memiliki sasaran pengguna jalan yang baik bagi kendaraan bermotor atau tidak bermotor, termasuk pejalan kaki untuk taat terhadap aturan berlalu lintas dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>77</sup>

### 4. Keamanan dan Kesehatan lalu lintas

Keselamatan menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI) merujuk pada suatu kondisi yang selamat dalam hal ini kondisi yang terbebas dari bahaya.<sup>78</sup> Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan.

Keselamatan menurut van der Plight dalam Juneman 2010 mengenai resiko berkendara yang menekankan pada kemungkinan yang akan terjadi serta tingkat efek hasil negatif yang akan terjadi serta tingkat efek hasil negatif yang diterima nantinya.

Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan melawan hukum atau rasa takut dalam berlalu-lintas yang sangat penting dalam berlalu lintas sebagaimana

---

<sup>77</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3

<sup>78</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 67.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Agar tetap selamat dan aman setiap orang harus mematuhi tata cara berlalu lintas yang terdapat dalam pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Dalam pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>1)</sup> setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi; 2) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda; 3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan; 4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:<sup>79</sup>

1. Rambu perintah atau rambu larangan;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Gerakan lalu lintas;
5. Berhenti dan parkir;
6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan
8. Tata cara penggandengan dengan kendaraan lain.

Selain itu pengemudi juga wajib menunjukkan perlengkapan surat menyurat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (4) pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

---

<sup>79</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105

2. Surat Izin Mengemudi (SIM);
3. Bukti lulus uji berkala; dan
4. Tanda bukti lain yang sah.

Pasal 105 ayat (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih wajib di jalan dan penumpang di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan, ayat (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan, (7). Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, (8). Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.<sup>80</sup>

Pasal 107 ayat (1). Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu, (2). Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib menyalakan lampu pada siang hari.

Pasal 108 ayat (1) dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri, (2) Penggunaan jalur sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:

- a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya;
- b) Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- c) Sepeda motor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan.

---

<sup>80</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105

- d) Penggunaan jalur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

Pasal 109 ayat (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup (2) Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jalur sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, (3) Jika kendaraan yang akan lewat telah memberi isyarat akan menggunakan jalur sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut.<sup>81</sup>

Pasal 110 ayat (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan, (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Pasal 111 Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang mendaki.<sup>82</sup>

Keselamatan dalam berlalu-lintas tidak hanya pada pengendara sepeda motor yang harus diperhatikan, tetapi untuk angkutan barang dan orang juga diatur dalam pasal 137.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 109

<sup>82</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 110-111

<sup>83</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 137.

- 1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus.
- 3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- 4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
  - a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
  - b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia/atau Pemerintah Daerah.

Sehingga untuk mobil pick up atau mobil bak terbuka pengangkut barang dilarang untuk mengangkut orang kecuali dalam keadaan tidak memiliki dinding kanan, kiri dan atas sebagai pelindung sehingga sangat membahayakan keselamatan jiwa.

## BAB TIGA HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lut Tawar merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Aceh Tengah Provinsi Aceh. Gambaran umum dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Letak Geografis

Kecamatan Lut Tawar memiliki luas wilayah 99.56 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 1.205 mdpl yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dengan suhu rata-rata 23-28 C.

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Lut Tawar



Sumber 1.1 Gayo Blogspot Kecamatan Lut Tawar.<sup>84</sup>

Kecamatan Lut Tawar memiliki batas wilayah sebagai berikut:<sup>85</sup>

<sup>84</sup><https://www.gayo.blogspot.com> diakses pada tanggal 12 Februari 2022

<sup>85</sup><https://acehtengahkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 20 Desember 2021

Sebelah Utaraberbatasan dengan Kecamatan Bebesen, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Linge, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pegasing, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintang.

a. Luas Kecamatan Lut Tawar

**Tabel 1.1 Luas wilayah setiap kampung di Kecamatan Lut Tawar**

No.	Nama Kampung	Luas (Km2)
1.	Kampung Asir-Asir	2.00 Km
2.	Kampung Asir-Asir Asia	1.00 Km
3.	Kampung Bujang	5.00 Km
4.	Kampung Hakim Bale Bujang	4.00 Km
5.	Kampung Kenawat	26.21 Km
6.	Kampung Toweren Toa	12.40 Km
7.	Kampung Toweren Antara	9.16 Km
8.	Kampung Toweren Uken	9.50 Km
9.	Kampung Gunung Suku	7.00 Km
10.	Kampung Rawe	7.00 Km
11.	Kampung Takengon Timur	2.00 Km
12.	Kampung Baleatu	0.90 Km
13.	Kampung Takengon Barat	0.60 Km
14.	Kampung Kuteni Reje	0.30 Km
15.	Kampung Merah Mersa	0.10 Km
16.	Kampung Teluk One One	0.63 Km
17.	Kampung Toweren Musara	0.60 Km
18.	Kampung Pedemun One One	11.16 Km

Secara hukum Kabupaten Aceh Tengah dikukuhkan pada Tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956. Selanjutnya dilakukan pemekaran menjadi beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, salah satunya Kecamatan Lut Tawa dengan Ibukota Takengon Timur. Kecamatan Lut Tawar merupakan nama yang diambil dari sebutan Danau Lut Tawar.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Indah Permata Sari, *Interaksi Sosial Antara Umat Beragama di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah*, hlm. 96, Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020


Kecamatan Lut Tawar memiliki topografi wilayah yang bervariasi, mulai dari datar, lembah, bergelombang, berbukit, sawah, pegunungan, dengan kemiringan yang landai sampai curam.

Mayoritas penduduk Kecamatan Lut Tawar bekerja pada bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah.

## 2. Gambaran Umum Kondisi Penduduk Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

### a. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data profil Kecamatan Lut Tawar terdiri dari 18 desa, berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kecamatan Lut Tawar tahun 2020 adalah 22.262 jiwa terdiri dari 11.101 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki, dan 11.161 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang tersebar di 18 Desa di Kecamatan Lut Tawar.



**Tabel 1.2 Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin**

No	Nama Kampung	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kampung Asir-Asir	975 orang	966 orang	1.941
2.	Kampung Asir-Asir Asia	549 orang	526 orang	1.075
3.	Kampung Bujang	284 orang	336 orang	620
4.	Kampung Hakim Bale Bujang	1.158 orang	1.187 orang	2.345
5.	Kampung Kenawat	593 orang	622 orang	1.215
6.	Kampung Toweren Toa	264 orang	244 orang	508
7.	Kampung Toweren Antara	284 orang	303 orang	587
8.	Kampung Toweren Uken	225 orang	214 orang	439
9.	Kampung Gunung Suku	272 orang	242 orang	514
10.	Kampung Rawe	190 orang	182 orang	372
11.	Kampung Takengon Timur	2.980 orang	2.984 orang	5.928
12.	Kampung Baleatu	1.471 orang	1.520 orang	2.991
13.	Kampung Takengon Barat	566 orang	570 orang	1.136
14.	Kampung Kuteni Reje	473 orang	408 orang	881
15.	Kampung Merah Mersa	287 orang	313 orang	600
16.	Kampung Teluk One One	157 orang	159 orang	316
17.	Kampung Toweren Musara	189 orang	219 orang	408
18.	Kampung Pedemun One One	184 orang	202 orang	386
	Jumlah	11.101	11.161	22.262

## b. Komposisi penduduk berdasarkan umur

**Tabel 1.3 Komposisi penduduk berdasarkan umur di Kecamatan Lut**

No.	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	1.182 jiwa	1.255 jiwa	2.437 jiwa
2.	5-9 Tahun	1.110 jiwa	1.120 jiwa	2.230 jiwa
3.	10-14 Tahun	1.012 jiwa	1.003 jiwa	2.015 jiwa
4.	19-19 Tahun	942 jiwa	968 jiwa	1.910 jiwa
5.	20-24 Tahun	956 jiwa	958 jiwa	1.914 jiwa
6.	25-29 Tahun	962 jiwa	878 jiwa	1.840 jiwa
7.	30-34 Tahun	953 jiwa	1.017 jiwa	1.970 jiwa
8.	35-39 Tahun	870 jiwa	854 jiwa	1.724 jiwa
9.	40-44 Tahun	807 jiwa	786 jiwa	1.593 jiwa
10.	45-49 Tahun	645 jiwa	665 jiwa	1.310 jiwa
11.	50-54 Tahun	521 jiwa	508 jiwa	1.029 jiwa
12.	55-59 Tahun	423 jiwa	379 jiwa	809 jiwa
13.	60-64 Tahun	316 jiwa	324 jiwa	640 jiwa
14.	65-69 Tahun	199 jiwa	215 jiwa	414 jiwa
15.	70-74 Tahun	91 jiwa	132 jiwa	223 jiwa
16.	75 Tahun+	112 jiwa	99 jiwa	211 jiwa

**Tawar**

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Lut Tawar terus bertambah, pertumbuhan penduduk ini selain karena kelahiran juga karena adanya pendatang baru dari luar wilayah Kecamatan Lut Tawar. Penduduk Kecamatan Lut Tawar pada umumnya bersuku Gayo, disamping suku Aceh, Alas, Jawa, Batak, Padang dan lainnya.

## 3. Sarana dan prasarana di Kecamatan Lut Tawar

## a. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang dibutuhkan dalam mendukung tercapainya proses belajar mengajar.

## b. Sarana Kesehatan

Kelengkapan sarana kesehatan merupakan salah satu bagian dari usaha pencegahan penyakit maupun pengobatan untuk

menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka Kesehatan masyarakat. Adapun jumlah sarana Kesehatan

4. Rambu Lalu Lintas yang ada di Kecamatan Lut Tawar
  - a. Marka jalan
  - b. Tiang kaca cermin cembung
  - c. Rambu perintah atau rambu larangan
  - d. Rambu Berhenti dan parkir
  - e. Lampu Lalu Lintas

#### **B. Peran Satlantas Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah**

Untuk mengetahui peran Satlantas terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, penulis telah melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Aceh Tengah dan masyarakat di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dengan Kasatlantas Polres Aceh Tengah IPTU Suhadi, SH, pada tanggal 27 Desember 2021 penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar dilaksanakan dengan melakukan tindakan penertiban oleh Satlantas Polres Aceh Tengah.

Satuan Lalu Lintas yang disingkat dengan Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta

mengadakan patrol jalan raya. Adapun struktur organisasi Satlantas Polres Aceh tengah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Sat Lantas Aceh Tengah<sup>87</sup>
  - a. Kapolres: AKBP. Nurochman Nulhakim, S.I.K
  - b. Waka Polres Aceh Tengah: Edwin Aldro, S.H., M.H
  - c. Kasat Lantas Aceh Tengah: IPTU Suhadi, S.H.
  - d. Kaur Mintu: AIPDA Hamdani
  - e. Bamin: Brigadir Junaidi Adla Rosa
  - f. Banum: Brigadir Desi Selvia
  - g. Kaur Bin Ops: IPTU Midian Siagian
  - h. Baur Tilang: Brigadir Alpan
  - i. Banum Tilang: Bribda Sartika
  - j. Kanit Dikyasa: IPDA Amnizar
  - k. Kanit Regident: IPDA Sofyan Kurniawan, S.H
  - l. Kanit Turjawali: AIPTU Joko Santoso
  - m. Kanit Laka: IPDA Hadi Rivai D.B
2. Visi dan Misi Satlantas Polres Aceh Tengah
  - a. Visi: Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di tengah dinamika yang begitu pesat Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas benteng tugas Polri.
  - b. Misi: Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polri harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing, memberikan arah perkembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas permasalahan yang dihadapi.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tengah, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Sat Lantas.

<sup>88</sup><http://www.satlantasateng.com> diakses tanggal pada 16 Januari 2022

### 3. Fungsi dan peran Satlantas Polres Aceh Tengah

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
  - e. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
  - f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
  - g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
4. Tugas dan wewenang Satlantas
  - c. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - d. Menegakkan hukum; dan
  - e. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Bentuk-bentuk penertiban lalu lintas

Selama proses penertiban terdapat beberapa operasi yang dilakukan Satlantas Polres Aceh Tengah beserta jajarannya diantaranya:

- a. Operasi Zebra

Proses penertiban demi terwujudnya kamseltibcarlantas yang kondusif Satlantas didukung oleh fungsi lainnya melaksanakan

operasi kepolisian dengan sandi “Zebra Seulawah 2021”. Operasi ini tidak hanya berorientasi pada penilangan, tetapi seluruh kegiatan yang berupa tindakan edukasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, bakti sosial. Selain itu pada operasi ini diadakan kegiatan pembagian masker serta menerapkan prokes.

b. Operasi Patuh

Razia yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Aceh Tengah guna menertibkan lalu lintas dan terciptanya keselamatan bagi pengguna jalan dengan sandi “Operasi Patuh Seulawah”, pada Operasi Patuh Seulawah sasaran pertama adalah pengendara kendaraan roda dua atau tiga yang tidak menggunakan helm SNI. Sementara STNK dan SIM tidak diprioritaskan dalam operasi ini, setelah pemeriksaan helm baru kemudian pemeriksaan surat-surat untuk semua jenis kendaraan.

IPTU Suhadi, SH mengungkapkan operasi ini merupakan penegakan disiplin berlalu lintas yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang membahayakan jiwa, masih banyak pengendara roda dua, utamanya dikalangan remaja yang mengabaikan menggunakan helm, padahal menggunakan helm merupakan bagian dari menjaga keselamatan jiwa. Selain itu pengguna kendaraan roda empat juga masih banyak yang tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*). Operasi patuh Seulawah ini dilaksanakan diseluruh wilayah Polda Aceh yang menysasar pengemudi kendaraan yang berkecepatantinggi, menggunakan alcohol, pengendara di bawah umur, melawan arus dan menggunakan handphone saat berkendara.

c. Operasi Lilin Seulawah

Operasi Lilin Seulawah digelar mulai tanggal 25 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Adapun pada penertiban kali ini Satlantas Polres Aceh Tengah mendirikan dua pos pengamanan untuk patuh dan tertib selama berkendara. IPTU Suhadi mengatakan bahwa pos yang berada di Simpang Paya Tumpi untuk pengamanan Natal dan tahun baru, kemudian untuk pelayanan terhadap masyarakat terdapat pos yang terletak di kawasan Paya Ilang.

d. Kegiatan Sosialisasi

IPTU Suhadi mengungkapkan selain tindakan razia yang digelar oleh Kepolisian, berbagai upaya dilakukan agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas, salah satunya melalui sosialisasi. Sosialisasi terus dilakukan untuk memberikan edukasi tentang aturan berlalu lintas sehingga ketertiban dan keselamatan di Kabupaten Aceh Tengah terutama di Kecamatan Lut Tawar dapat tercapai.

“Sosialisasi dilakukan oleh Satlantas Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Lut Tawar melalui para Kepala Desa atau Reje. Selain itu sosialisasi juga dilakukan di sekolah untuk mengedukasikan aturan lalu lintas dan memberikan hadiah berupa helm kepada setiap siswa-siswi SMA dan SMP di Aceh Tengah sekaligus untuk selalu mengingatkan bahwa mentaati peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan saat berkendara itu sangat penting.”<sup>89</sup>

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai tata cara berlalu lintas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Kasatlantas Polres Aceh Tengah IPTU Suhadi, SH pada tanggal 27 Desember 2021.

Angkutan Jalan terhadap masyarakat dan juga para pelajar yang meskipun belum memiliki SIM untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas sehingga keamanan, ketertiban dan keselamatan saat berkendara dapat tercapai. Perlu upaya sosialisasi secara rutin kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena akan sangat berbahaya jika pengemudi hanya bermodalkan keahlian dalam berkendara.

Beragam upaya sosialisasi dilakukan Satlantas Polres Aceh Tengah, seperti kegiatan dari Unit Dikyasa Satlantas Polres Aceh Tengah yang menggelar kegiatan POLSANAK (Polisi Sahabat Anak), tidak hanya itu pihak Satlantas juga memberikan reward kepada siswa/I yang tertib dalam berlalu lintas.

IPTU Suhadi mengatakan bahwa di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah meskipun anak-anak sekolah belum memiliki SIM namun sudah boleh menggunakan kendaraan sepeda motor dengan syarat tetap mematuhi aturan berkendara. Hal ini mengingat karena kurangnya angkutan umum, hanya ada angkutan jenis labi-labi yang terbatas sampai di wilayah Kecamatan Pegasing dan tidak untuk di Kecamatan lain seperti Kecamatan Lut Tawar.

Selain itu Polres Aceh Tengah mengadakan program *Police On Air* yang digelar bekerjasama antara Polres Aceh Tengah dan Radio RRI Takengon. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2019. Pada program ini RRI mengundang Kapolsek yang ada di Kabupaten Aceh Tengah termasuk Kapolsek Kecamatan Lut Tawar supaya tetap terciptanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Aceh Tengah.

Peran Satlantas Polres Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Aceh Tengah membina, mengatur dan

mendisiplinkan pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta program pengawalan, dan memberikan himbauan. Saat ini Satkantas Polres Aceh Tengah menghimbau untuk berlalu lintas dengan program *Aceh Zero Accident* tanpa ada kecelakaan lalu lintas yang tertuang dalam fiqh lalu lintas yang telah diterbitkan oleh Polda Aceh.

### **C. Faktor Penghambat Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar sudah ada sejak tahun 2009 namun hingga saat ini belum dapat berjalan maksimal, hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat penerapan di lapangan, diantaranya:<sup>90</sup>

1. Faktor penegak hukum yaitu orang yang berkaitan langsung dengan bidang penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa para penegak hukum memiliki peran yang besar dalam upaya menerapkan hukum, termasuk terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa faktor yang harus difungsikan dengan benar yaitu:
  - a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum;
  - b. Sikap yang tegas dari para penegak hukum;
  - c. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi muktahir;

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.*(Jakarta: Raja Grafindo, 1983),hlm.15

- d. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku di masyarakat;
- e. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Sat Lantas Polres Aceh Tengah telah melakukan upaya penertiban, seperti melalui berbagai bentuk razia dan sosialisasi, namun dikarenakan masih ada aparat penegak hukum yang dianggap masyarakat kurang tegas, sehingga membuat masyarakat menyepelekan aturan lalu lintas dan mencoba mengajak damai ketika ditilang. Seperti yang diungkapkan oleh IPTU Suhadi bahwa pada saat terdapat para rombongan wisatawan yang menggunakan mobil pick up di Kecamatan Lut Tawar benar dinyatakan salah dan perbuatan tersebut melawan hukum namun dalam proses penertiban tersebut ia mengungkapkan bahwa tidak selalu mereka menggunakan pick up, tetapi hanya musim-musiman.

“Tetap kita tegur karena itu salah, tapi kita kan punya hati, mereka ingin berwisata, tapi jika terus berulang kali akan kami beri sanksi tegas,” ujar Iptu Suhadi.<sup>91</sup>

Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam terlaksananya penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan yang kurang tegas mengakibatkan penegak hukum berada di dalam keadaan yang serba salah dan yang menjadi korban umumnya adalah para pencari keadilan. Salah satu akibat yang dirasakan adalah masyarakat hanya taat pada peraturan apabila ada yang mengawasi dari pihak penegak hukum dalam hal ini Sat Lantas Polres Aceh Tengah.

## 2. Faktor masyarakat

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Aceh Tengah IPTU Suhadi, SH pada tanggal 27 Desember 2021.

Faktor penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah masyarakat, hal ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Kabupaten Aceh Tengah IPTU Suhadi, pada saat penulis melakukan wawancara.

“Salah satu faktor penghambat aturan lalu lintas adalah faktor masyarakat itu sendiri. Saat ditemukan pelanggaran di lapangan seperti tidak menggunakan helm, ada yang beralasan kepala sakit, lupa, dan berbagai alasan lain,” ujar IPTU Suhadi, SH.

Pengendara akan mematuhi peraturan lalu lintas jika saat ada razia, namun jika tidak maka pelanggaran akan tetap terjadi dengan berbagai alasan, dan ada yang membawa helm namun tidak digunakan hanya untuk formalitas saja.

“Ada musimnya jika kita buat razia maka masyarakat akan patuh, tapi jika tidak maka akan terjadi lagi pelanggaran meskipun saat ini sudah terpasang CCTV di setiap lampu merah di Kabupaten Aceh Tengah,” ujarnya.

Seperti pelanggaran di Aceh Tengah terdapat siswi yang tidak terima dan emosi saat ditilang Polisi.

“Dia tetap ditilang. Tidak mau ditilang, melawan petugas dengan ucapan yang tidak sopan, menendang helm, memaki-maki Polisi, dan mencampakkan Hp Polisi,” ujar Kabid Humas Polda Aceh Kombes Goenawan pada media detik.com.

Kombes Goenawan mengungkapkan kejadian ini terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, siswi-siswi tersebut terjaring Operasi Zebra Rencong karena tidak melengkapi surat berkendara.<sup>92</sup>

Tidak jarang pula pengendara saat ditilang mencoba peruntungan dengan mengajak “damai” dengan Polisi yang menilang, hal ini yang sulit diberantas, belum ada ketegasan dari aparat untuk menindak kejadian seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis masih menemukan pengguna jalan yang

---

<sup>92</sup><https://www.detik.com> diakses pada 13 Februari 2022.

melakukan pelanggaran lalu lintas jika tidak ada petugas di jalan. Jadi unsur yang paling utama bukan hanya pada proses penertiban oleh Satlantas namun juga pengguna jalan yang dengan sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Hasil wawancara dengan Rahmat Setiawan pengguna jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, bahwa ia sudah mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun ia mengaku hendak bepergian tidak jauh dari rumahnya sehingga tidak menggunakan helm.

“Saya hanya pergi tidak jauh dari rumah untuk membeli perlengkapan sehari-hari di rumah yang sudah habis ke toko,” ujar Salman saat diwawancarai pada 19 Desember 2021.<sup>93</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya bagi pengendara roda dua namun seperti pengguna mobil pick up, IPTU Suhadi mengungkapkan bahwa memang terdapat larangan apabila penumpang duduk di bak belakang, karena sangat membahayakan jiwa, namun ia menambahkan meskipun demikian peristiwa masyarakat naik pick up itu terjadi hanya musim-musiman tidak selalu.

“Untuk di wilayah Kecamatan Lut Tawar memang terdapat masyarakat yang naik pick up, itu hanya pada saat musim rekreasi masyarakat bersama keluarga, dan juga pada saat acara nikahan, umumnya saat pengiring manten di sini ada yang memukul Canang, nah itu naik pick up, itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Rahmat Setiawan pada tanggal 19 Desember 2021.

Angkutan Jalan, sangat membahayakan jiwa, tapi juga sudah kita ingatkan kepada sopir agar tidak diulangi lagi,” ujarnya.<sup>94</sup>

Abdul Khoiri sopir mobil pick up saat ditanya tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengaku tidak begitu memahami isinya, dan juga larangan membawa penumpang di bak belakang, Abdul hanya memastikan bahwa setiap ia mengemudi harus membawa surat perlengkapan dan tidak melanggar rambu lalu lintas.

“Saya tahu ada peraturan tentang lalu lintas, namun gak terlalu ngerti isinya, yang penting setiap saya pergi saya membawa surat-surat lengkap sehingga tidak kena tilang,” ujar Abdul Khoiri.<sup>95</sup>

Abdul Khoiri merupakan sopir pick up yang setiap minggu mengantarkan sayur dari petani ke tengkulak, dan biasanya mobilnya juga digunakan untuk mengangkut orang saat ada masyarakat yang menyewa untuk pergi menuju tempat wisata.

Selain itu penulis juga mewawancarai salah satu pelajar SMA di Kecamatan Lut Tawar bernama Ahmad Ibnu Qoyyim, yang pada saat itu juga tidak menggunakan helm, ia mengaku pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Satlantat Polres Aceh Tengah di sekolah, namun dengan alasan tidak hujan maka ia tidak menggunakan helm meskipun helmnya dibawa.

“Hari ini tidak hujan kak, jadi tidak pakai helm,” ujarnya dengan santai.<sup>96</sup>

Selain beberapa faktor diatas terdapat faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pengaruh uang. Uang

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Kasatlantas Polres Aceh Tengah IPTU Suhadi, SH pada tanggal 27 Desember 2021.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Abdul Khoiri pada tanggal 28 Desember 2021.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ahmad Ibnu Qoyyim pelajar SMA.

dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara, dengan uang hukuman bisa diatur, dan bagi yang memiliki uang akan diperlakukan yang lebih baik dan manusiawi.<sup>97</sup>

Meski demikian terdapat masyarakat di Kecamatan Lut Tawar yang mengetahui dan mematuhi aturan lalu lintas seperti Cut Salmawati seorang Ibu Rumah Tangga dan Maulidar Wati Wiraswasta, keduanya beriringan menggunakan sepeda motor hendak menuju Kecamatan Bintang, saat melintas di ruas jalan Kecamatan Lut Tawar lengkap menggunakan helm dan juga membawa surat-surat perlengkapan kendaraan. Cut Salmawati mengungkapkan kepada penulis bahwa keselamatan datangnya dari diri kita sendiri, tidak bisa dipaksa.<sup>98</sup>

Maulidar wati juga mengungkapkan hal yang serupa meskipun seseorang sudah mengetahui ada hukum, namun jika memang sudah terbiasa tidak mematuhi aturan maka kebiasaan itu sulit diubah.

“Kalau sudah biasa melanggar aturan susah dek, kecuali mungkin sudah mengalami sendiri (kecelakaan) baru sadar,” ujar Maulidar.<sup>99</sup>

Menurut Douglas dan Swartz yang dimaksud dengan etika penggunaan jalan adalah cara pandang seseorang atau kelompok, bahwa pengguna jalan raya merupakan hak bersama, sehingga berperilaku semena-mena di jalan raya melanggar hak

---

<sup>97</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Zhari, S.H Akademisi, Praktisi dan Politisi*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 136.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Cut Salmawati masarakat Kecamatan Lut Tawar

<sup>99</sup> Wawancara dengan Maulidar Wati masarakat Kecamatan Lut Tawar

orang lain. Barang siapa yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, maka ia secara moral dianggap tidak baik, jahat.<sup>100</sup>

Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 8 traffic light dan di Simpang Tan Saril Kecamatan Lut Tawar yang paling diabaikan.<sup>101</sup>

Akibatnya sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021 kecelakaan terus saja terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, berdasarkan data terbaru kasus kecelakaan di Aceh Tengah pada Desember 2021 mencapai 143 kasus kecelakaan.<sup>102</sup>

#### **D. Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah**

Dalam fiqh dusturiyah tujuan dibentuknya negara tidak lepas dari tujuan untuk memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, serta kemaslahatan. Persoalan fiqh saat ini dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan sosial yang bahkan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an seperti pelaksanaan peraturan lalu lintas namun adab berkendara dan berjalan telah diajarkan oleh ulama dalam Islam. Adab tersebut dilandasi oleh Maqashid Syari'ah yang merupakan tujuan dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (ulil amri):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

<sup>100</sup>M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2019), Cet 1, hlm. 58

<sup>101</sup> www.lintasgayo.com diakses pada hari Rabu 16 November 2022 pukul 16.41 WIB

<sup>102</sup> Wawancara dengan AIPDA Hamdani.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).<sup>103</sup>

Dalam ayat ini, kepatuhan kepada pemimpin berada di urutan ketiga untuk menjamin keteraturan dan berjalannya pemerintahan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Mentaati pemimpin artinya, kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, selama peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan dan memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan maqashid syariah. Salah satu yang menjadi tinjauan penulis terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan prinsip mentaati pemimpin.

Menurut Munawir Sjadzali dalam dusturiyah terdapat 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat yaitu musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.<sup>104</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika ditinjau dari prespekti fiqh dusturiyah maka sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam atau maqashid syariah dan kemaslahatan, akan tetapi untuk efektivitasnya masih belum berjalan sepenuhnya, Undang-Undang Lalu Lintas yang seharusnya mampu mengontrol perilaku manusia sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar tapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan

---

<sup>103</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 22.

<sup>104</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.153.

pelanggaran. Meskipun ada Undang-Undang yang mengatur lalu lintas namun jika penegak hukum tidak sedang bertugas di lokasi maka tetap terjadi pelanggaran lalu lintas.

Ketidak disiplin masyarakat pengguna jalan mencerminkan masih rendahnya antusias masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.

Dalam kaidah *ushuliyyah* disebutkan:<sup>105</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Dalam QS. Al-A’raf: 145 Allah berfirman

وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَخْذِ وَأَبْ حَسَنِهَا

“Dan perintahkanlah kepada kaummu untuk mengambil yang paling baik.” (QS. Al-A’raf: 145).<sup>106</sup>

Selain itu terdapat beberapa kaidah yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan.”<sup>107</sup>

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan masalahat.”<sup>108</sup>

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>106</sup> QS. Al-A’raf: 145

<sup>107</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 67.

<sup>108</sup> <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-kaidah-maqasidiyah.html> diakses pada 06 Mei 2022 pukul 10.57.

“Setia hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.”

“Prinsip universal syariat adalah memelihara lima perkara berikut: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”

Kaidah dan ayat diatas menerangkan bahwa kita dilarang membahayakan diri sendiri juga orang lain, dan haru memilih yang baik, jadi mematuhi aturan lalu lintas dapat memenuhi prinsip fiqh siyasah yaitu amar ma’ruf nahi mungkar, sehingga tuuan hukum Islam dapat tepenuhi yaitu *hifd nas* (menjaga jiwa).

Syaikh Fuad bin Abdil Azis Asy-Syalhub dalam karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Kitabul Adab* yang berjudul *Kumpulan Adab Islami*. Abu Zakariya al-Atsary, mengungkapkan adab berkendara dan berjalan diantaranya:<sup>109</sup>

- a. Larangan bersikap angkuh ketika berjalan;
- b. Cara berjalan yang terbaik dan paling sempurna;
- c. Makhruhnya berjalan dengan satu sendal;
- d. Sesekali bertelanjang kaki ketika berjalan;
- e. Pemilik kendaraan lebih berhak di bagian depan kendaraanya;
- f. Bolehnya membonceng di atas kendaraan jika tidak memberatkan;
- g. Makhruhnya kendaraan dijadikan mimbar.

Selanjutnya terdapat adab ketika dijalan yaitu:<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press 2019), Cet 1. hlm. 45.

<sup>110</sup> M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press 2019), Cet 1. hlm. 55.

- a. Wajib menunaikan hak-hak jalan;
- b. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu jalan;
- c. Haramnya membuang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh;
- d. Laki-laki lebih berhak berada di tengah jalan dibanding Wanita;
- e. Membantu seseorang menaiki kendaraanya atau membantu mengangkat barangnya ke atas kendaraanya.

Meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan belum mampu mengontrol seluruh masyarakat di Kecamatan Lut Tawar, namun aparat penegak hukum dalam hal ini Satlantas Polres Aceh Tengah bersama Polda Aceh telah menerbitkan sebuah Buku tentang Tertib Lalu Lintas, ini menandakan bahwa penegak hukum bersungguh-sungguh dalam upaya penertiban lalu lintas melalui media baca.

Menurut hukum positif atau hukum Islam, perlunya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya yaitu apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan tentang lalu lintas yang mengatur pengguna jalan, maka yang akan terjadi adalah tindakan sewenang-wenang, pergerakan lalu lintas akan kacau, sehingga akan membahayakan keselamatan jiwa. Maka dari itu aturan hukum positif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah sangat dibutuhkan sebagai pedoman terkait pentingnya menggunakan helm dan atribut *safety riding* lainnya.<sup>111</sup>

Perilaku tidak mematuhi aturan untuk menjaga keamanan diri mulai dari tidak menggunakan helm, ugal-ugalan di jalan raya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melawan arus dan lainnya perlu

---

<sup>111</sup>M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2019), Cet 1, hlm. 41.

menjadi perhatian kita semua meliputi kelengkapan kendaraan, kaca spion wajib ada 2 buah, lampu depan, lampu kiri kanan, klakson yang berfungsi dengan baik, STNK dan SIM, plat nomor kendaraan, serta memakai helm. Adapun perlengkapan *safety riding* lainnya memakai pelindung kepala, memakai jaket, celana, sepatu, sarung tangan, pelindung lutut, pelindung siku, rompi pelindung dada, dan penutup hidung. Mengabaikan semua hal tersebut sama dengan mengabaikan keselamatan jiwa, pasalnya jika terjadi sesuatu seperti kecelakaan, madarat yang lebih besar akan menimpa.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat).

Menurut Abd Muin Salim bahwa menyelenggarakan mekanisme sistem pemerintahan negara tentu harus berdasarkan 4 (empat) prinsip kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas-asas pemerintahan, meliputi: asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin), dan asas Sunnah. Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak.<sup>112</sup>

Dari tinjauan fiqh dusturiyah terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>112</sup> J. Suyithi Pulungan, Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an, *Intizar*, Volume 24, Nomor 1, 2008., hlm 197-198. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>, diakses pada Rabu 16 November 2022 pukul 14.12 WIB.

Jalan di Kecamatan Lut Tawar, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Lalu Lintas tidak memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah, padahal pada dasarnya Undang-Undang Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan Allah Swt dan kaidah-kaidah fiqhiyah juga sudah mencakup dalam peraturan tersebut, sehingga perlu perhatian lebih baik dari Pemerintah, Aparat Kepolisian dan juga masyarakat untuk bersama menerapkan peraturan ini tanpa terkecuali, karena menjaga keselamatan jiwa merupakan inti dari adanya undang-undang ini.

Keseluruhan persoalan fiqh dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian terkait “Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah” sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satlantas Polres Aceh Tengah terhadap Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah adalah menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan lalu lintas dengan cara mengadakan sosialisasi ke setiap sekolah di Kecamatan Lut Tawar dan juga ke desa-desa, serta mengadakan operasi penertiban seperti operasi zebra, operasi lilin seulawah, dan operasi patuh.
2. Adapun faktor penghambat efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ada tiga faktor, diantaranya *pertama* faktor aparat penegak hukum, *kedua* faktor masyarakat, *ketiga* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
3. Tinjauan fiqh dusturiyah terhadap efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah maka sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam atau maqashid syariah dan kemaslahatan, akan tetapi untuk efektivitasnya masih belum berjalan sepenuhnya, Undang-Undang Lalu Lintas yang seharusnya mampu mengontrol perilaku manusia sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar tapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pelanggaran. Padahal masyarakat harus mentaati pemimpin

selama aturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariah, dan Undang-Undang Lalu Lintas ini tidak bertentangan karena bertujuan untuk menjaga keselamatan.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis diantaranya:

1. Kepada Satlantas Polres Aceh Tengah diharapkan untuk lebih meningkatkan ketegasan selama bertugas dengan tetap memperhatikan prosedur penilangan, serta harapannya harus ada inovasi dan upaya yang baru terkait sosialisasi siswa maupun masyarakat tidak hanya mendengar tetapi juga mengikuti.
2. Kepada Masyarakat di Kecamatan Lut Tawar dan juga yang masyarakat secara umum harapannya untuk lebih menjaga keselamatan, ketertiban, dan juga menjaga jiwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena undang-undang ini sesuai dengan kemaslahatan yang harus kita terapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Wahab al-Khalaf, 1977, *Al-Siyasah wa al-Syariah*, Kairo
- Ahmad Rozikin, Skripsi: Efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang” 2014.
- Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, (Surabaya: LeKSHI,tt)
- Amari dan Suzanalisa, *Jurnal Legalitas Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 4, Efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polda Jambi.
- Azhari Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektivitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Badudu, Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1994 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, cet ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013).
- Chuzaimah Batubara, 2018, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Djazuli A, 2003, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet 3, (Jakarta: Kencana)
- Fahmi Mutiara, 2017, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari’ah*, (Banda Aceh: LKKI)
- Ghozali M. Lathoif, 2019, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, cet 1 (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press).
- Hamid Sarong, dkk, 2009, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing)
- I Made Laut Mertha Jaya, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia).
- Iqbal Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media group).

- Irwan Hamzani Ahmad, 2018, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasi dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media).
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group).
- Jubair Situmorang, 2012, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Budi Utama)
- MarpaungLintje Anna, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET)
- Marye Agung Kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, (Depok: Penebar Swadaya Group)
- Muhammad Iqbal, 2016, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),
- Muhammad Tahir Azhari, 2007, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini*, (Jakarta: Kencana)
- Muhammad Tahir Azhari, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Zhari, S.H Akademisi, Praktisi dan Politisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Nasution M. Yunan, 1981, *Pegangan Hidup*, (Jakarta: Dewan Dakwaan Islamiyah Indonesia)
- Nurhayati, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Praja S Juhaya, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Rahardjo Satjipto, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni).
- Rahardjo Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni)
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)
- Rohidin, 2017, *Pengantar Hukum Islam*, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books).
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru)

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2007 *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo)

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UII).

Syarif Mujar Ibnu, 2008, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama)

### **Jurnal**

Adelia Rachmadiani, Jurnal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi, Vol 3, No 1 Tahun 2021.

Diab Ashadi L., 2014, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 2, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare.

Risti Dwi Ramasari, Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Keadilan Progresif* Vol 6, No 2 Tahun 2015.

Baiq. Ishairiaty Wika Utary, Efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur), *Jurnal Solid ASM Mataram*, Vol 9, No 1 Tahun 2009.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### **Website**

<http://quran.kemenag.go.id>

<http://www.satlanatasateng.com/>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penerapan>

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/12/24/092200215/banyak-pengendara-motor-di-bawah-umur-moralitas-dipertanyakan>

<https://quran.kemenag.go.id/>

<https://www.bps.go.id/>

<https://m.rri.co.id>

<http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-kaidah-maqasidiyah.html>

<https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia>







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5919/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021  
Lampu : -  
hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Satlantas Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **WIWIN TRIANA SANTI / 170105009**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
sekarang Alamat : Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Januari  
2022

Dr. Jabbar, MA

AR-RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : S919/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021  
Lampu : -  
hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Satlantas Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **WIWIN TRIANA SANTI / 170105009**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
sekarang Alamat : Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Januari  
2022

Dr. Jabbar, MA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH ACEH  
 RESOR ACEH TENGAH  
Jalan Lebe Kader Takengon, 24552

Takengon, 22 Desember 2021

Nomor : B/223/XII/2021/Lantas  
 Klasifikasi : BIASA  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth. Pimpinan Fakultas Universitas  
 Islam Negeri Ar-Raniry


di

Banda Aceh

1. Rujukan :
  - a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;b.
  - b. Surat nomor : 5919/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021,Tanggal 20 Desember 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada bapak Pimpinan bahwa telah datang serta melakukan penelitian Ilmiah Sdri:
 

Nama : WIWIN TRIANA SANTI  
 Nim : 170105009  
 Semester : IX  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Tentang perihal Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.
3. Demikian untuk menjadi maklum;

KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES ACEH TENGAH

  
 SUHADI,S.H.  
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 77110689

**Daftar Gambar**